Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi VIII
Minggu ke-3 Januari
(12 s.d. 18 Januari 2023)
2023

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

Sali Susiana
Analis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam sepekan terakhir di media diberitakan mengenai beberapa kasus kekerasan terhadap anak, antara lain kasus penculikan dan pembunuhan anak usia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan; kasus pemerkosaan terhadap anak usia 14 tahun oleh 13 laki-laki berusia 17-23 tahun di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah; kasus pemerkosaan anak usia 15 tahun oleh 6 pemuda di Brebes, Jawa Tengah; dan kasus pemerkosaan anak usia 12 tahun hingga hamil oleh empat orang kakek di Banyumas, Jawa Tengah. Dilihat dari jenis kekerasan yang dilakukan, tiga di antara empat kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual.

Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementeriaan PPPA) yang menunjukkan sebanyak 11.952 kasus kekerasan anak tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) sepanjang tahun 2021, sebanyak 7.004 kasus atau 58,6% di antaranya adalah kekerasan seksual. Data hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 yang dirilis oleh Kementerian PPPA pada Desember 2022 juga menunjukkan, 3,65% atau 4 dari 100 anak laki-laki dan 8,43% atau 8 dari 100 anak perempuan usia 13 - 17 tahun, baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya. Selain itu, 1 dari 100 anak laki-laki dan 3 dari 100 anak perempuan pada usia dan wilayah tersebut mengalami kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.

Dari sisi regulasi, terkait kekerasan seksual, telah terdapat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, substansi tentang kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Meskipun dari sisi regulasi telah terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi, termasuk kekerasan seksual berbasis *online*. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan juga seluruh stakeholder terkait, termasuk keluarga dan masyarakat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
(1) meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak dalam lingkungan keluarga;
(2) meningkatkan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah;
(3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial;
(4) meningkatkan literasi digital pada anak; dan
(5) Melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual terhadap anak dan kampanye melawan kekerasan seksual terhadap anak.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:
Rapat Kerja dengan KPPPA untuk membahas:
a. Upaya yang telah dilakukan KPPPA dalam melindungi anak dari kekerasan seksual;
b. Kendala yang dihadapi dalam melindungi anak dari kekerasan seksual;
c. Implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak.

Rapat Kerja dengan Kementerian Agama untuk membahas mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah keagamaan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Sumber

Kemenpppa.go.id, 15 Januari 2023;
Kompas.com, 14 dan 16 Januari 2023;
Media Indonesia, 13, 14, 15 Januari 2023.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M., Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Rafika Sari, Eka Budiyanti, Dewi Wuryandani
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2023